

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOHAMAD ALTAF

NIM 1521090

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOHAMAD ALTAF

NIM 1521090

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Altaf

NIM : 1521090

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Di Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Mohamad Altaf

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Mohamad Altaf
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariaah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohamad Altaf

NIM : 1521090

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN BATANG PADA PEMILU 2024.**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 22 Mei 2025

Pembimbing.


Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP.198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mohamad Altaf
NIM : 1521090
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Batang pada Pemilu 2024

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag
NIP.196506211992031002

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP.198403282019031002

Pekalongan, 7 Juli 2025

Disahkan oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	Tsa	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	Ha	-
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
26	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullahh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [◌] -----	Fathah	A	a
2.	----- _◌ -----	Kasrah	I	i
3.	----- _◌ -----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

سئل - Su'ila

يذهب - Yaz|habu

ذكر - Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	وَا	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	اِي	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وَا	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insán

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- (1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...
- (2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- (3) *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
- (4) *Billah 'azza wa jalla*
- (5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآنِ : ditulis *al-Qur'an*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّءَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imam al-Gazali*

السيب المثنائي : *al-Sab'u al-Mas'ani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan yang membawa cahaya ilmu. Dengan penuh syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan ilmu selama proses belajar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mahmud dan Ibu Nur Afadhoh yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan baik secara moral maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana.
2. Untuk kedua saudara saya, Mohamad Ashraff dan Dyah Kusumaning Tyas yang selalu menjadi panutan dan sumber inspirasi serta membawa keceriaan dan motivasi, terimakasih atas dukungan dan doamu yang selalu menguatkan langkah penulis.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan memberikan arahan dalam setiap proses penyusunan penelitian ini dengan baik.

4. Rizki Adi Pangestu, Danang Frediansyah Putra Aji, Zulfa Khaula Lutfiyah, Laelatul Misrohah, Anggelika Putri Faradifa. Kepada teman seperjuangan saya, terimakasih atas segala bentuk dukungan, canda, dan tawa yang kita lalui bersama- sama dalam menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2021.
6. Bawaslu Kabupaten Batang yang sudah memberikan waktu dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang dalam keadaan apapun sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik

MOTTO

“Mungkin kita sampai, Mungkin saja tidak, Tugas kita hanyalah berjalan.”

(The Jeblogs – Sambutlah)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

(Hindia – Besok Mungkin Kita Sampai)



ABSTRAK

Mohamad Altaf.2025. Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye merupakan bagian dari kampanye pemilihan umum yang diatur di berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran termasuk dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum alat peraga kampanye serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang merujuk pada pemahaman mendalam tentang fenomena. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah 1.) Bawaslu Kabupaten Batang sebagai pengawas pemilu sudah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum 2.) Terdapat faktor hingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran seperti peraturan dan penegakan hukumnya yang kurang tegas, serta budaya masyarakat yang masih tidak peduli dalam menjaga lingkungan dan keindahan ataupun tidak mau tau terhadap peraturan yang sudah ada.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Alat Peraga Kampanye, Bawaslu*

ABSTRACT

Mohamad Altaf.2025. Law Enforcement Against the Installation of Campaign Equipment in Batang Regency in the 2024 Election. Thesis, Faculty of Sharia, State Administrative Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Law enforcement against the installation of campaign equipment is part of the general election campaign which is regulated in various regulations in Indonesia, including Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 11 of 2023 concerning Supervision of General Election Campaigns. However, in practice, there are still various factors that cause many violations including in the 2024 General Election in Batang Regency. This study aims to analyze the law enforcement of campaign equipment and identify the factors that cause many violations of campaign equipment. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, which refers to an in-depth understanding of a phenomenon. The main data source comes from interviews with the Election Supervisory Body (BAWASLU) of Batang Regency. In addition, this study also uses secondary data from various literature, journals, and relevant legal documents. The results of this study are 1.) Bawaslu Batang Regency as an election supervisor has enforced the law against violations of campaign tools in accordance with Bawaslu Regulation Number 11 of 2023 concerning supervision of general election campaigns 2.) There are factors that cause violations such as regulations and law enforcement that are not strict enough, as well as a community culture that still does not care about maintaining the environment and beauty or does not want to know about existing regulations.

Keywords: Law enforcement, Campaign Tools, Bawaslu


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Batang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan peraturan yang lebih tegas dalam pelanggaran alat peraga kampanye. Dalam masa penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Yunas Derta Luluardi, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi selama penulis melaksanakan penelitian.

7. Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan inspirasi selama masa perkuliahan. Ilmu yang saya peroleh dari Bapak atau Ibu sangat berarti dan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN YURIDIS DAN REGULASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BATANG.....	23

A. Teori Penegakan Hukum	23
B. Konsep Alat Peraga Kampanye	33
BAB III IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN BATANG TERHADAP PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE	38
A. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Batang	38
B. Pengaturan pemasangan alat peraga kampanye dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023	40
BAB IV FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN DAN DAMPAK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BATANG	48
A. Penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang pada Pemilu 2024	48
B. Akibat hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang relevan	12
---	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Mohamad Altaf, Gambar Struktur Bawaslu Kabupaten Batang, (4 April 2024)	40
Gambar 3. 2 Mohamad Altaf, Pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan (Batang, 15 Januari 2024)	40
Gambar 4. 1 Mohamad Altaf, Pembersihan APK yang melanggar oleh Bawaslu dan Satpol PP, (Batang, 15 Januari 2024).	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Transkrip Wawancara	79
Lampiran 1. 2 Transkrip Wawancara	82
Lampiran 1. 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	88
Lampiran 1. 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	89
Lampiran 1. 5 Dokumentasi Penelitian	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹ Salah satu tugas dan wewenang Bawaslu berdasarkan aturan pemilu adalah mengawasi semua proses pelaksanaan pemilu, termasuk saat masa kampanye berlangsung.²

Kampanye adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kampanye pemilu dilakukan oleh para calon atau orang yang mewakili mereka, dengan tujuan untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan citra diri calon tersebut.³ Menurut Pasal 167 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu adalah Masa Kampanye. Tahapan kampanye ini sangat krusial dan harus diawasi dengan baik, karena pada masa ini partai politik dan calon legislatif punya kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Semakin banyak orang yang mengenal mereka, semakin besar pula peluang mereka untuk dipilih.⁴

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109.

² Dedy Syahputra and Muhammad Rajief, "Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): h.1292.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109.

⁴ Nur Azizah, "Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024):h.20.

Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa salah satu metode kampanye dalam pemilu adalah dengan memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Selain itu, pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 mengenai pengawasan kampanye pemilu menjelaskan bahwa alat peraga kampanye pemilu mencakup reklame, spanduk, serta umbul-umbul.⁵

Bawaslu berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum termasuk dalam hal pemasangan APK. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu harus memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Pasal 24 Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2023 mengatur bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilarang di tempat-tempat seperti rumah ibadah, rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan, serta tempat pendidikan yang mencakup gedung dan/atau halaman sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, larangan ini juga mencakup gedung-gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu yang dikelola pemerintah, serta area-area lain yang bisa mengganggu ketertiban umum, seperti halaman, pagar, dan tembok di tempat-tempat tersebut. Pemasangan alat peraga kampanye juga tidak diperbolehkan dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan untuk kampanye maupun selama masa tenang. Melakukan pemasangan di tempat dan waktu tersebut jelas melanggar peraturan yang berlaku.⁶

Pelanggaran pemilu selalu menjadi pembahasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Contohnya, pelanggaran terkait alat peraga kampanye

⁵ Ibid,h.20.

⁶Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

seperti perusakan dan pemasangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sering kali menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemilu.

Pada pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Batang telah melakukan 3 kali penertiban dan pembersihan terkait APK, yaitu pertama pada tahapan sebelum kampanye dengan jumlah 3.495 APK yang melanggar, kedua di pertengahan saat tahapan kampanye yaitu penertiban APK yang melanggar tata cara pemasangan dengan jumlah 9.651 APK yang melanggar, ketiga penertiban seluruh APK pada masa hari tenang dengan jumlah 9.702 APK yang melanggar. Dalam mekanisme penyelesaian administratif yaitu penertiban dan pembersihan APK, Bawaslu menginventarisir terlebih dahulu jumlah data beserta foto APK yang melanggar lalu merekomendasikan ke KPU dan Satpol PP melalui surat tertulis (*hardfile*).⁷

Presentase pelanggaran APK di Kabupaten Batang dari pemilu tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024 cenderung meningkat, hal itu disebabkan karena antusias masyarakat dalam mendukung paslon mereka dan juga anggaran dari tiap partai politik atau paslon yang meningkat. Dan juga pemasangan APK biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang mana baik parpol ataupun paslon tidak tahu siapa yang memasang. Bawaslu dalam hal ini sudah melakukan sosialisasi ke partai politik terkait dengan peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pemasangan APK yang sesuai dengan prosedur.⁸

Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman dalam pengawasan kampanye pemilihan umum, dengan tujuan untuk memastikan

⁷ Fatchur Rozak, Staff Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, *wawancara* (Kantor Bawaslu Kabupaten Batang, 21 Agustus 2024. Pukul 14.00)

⁸ Fatchur Rozak, *wawancara*.

bahwa penyelenggaraan Pemilu diterapkan berdasarkan peraturan yang tercantum di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keberadaan Peraturan Bawaslu ini memberikan kemudahan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ada, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena itu, penulis menganggap penting untuk meneliti bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilihan umum yang melanggar aturan di Kabupaten Batang, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, dan tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Batang pada Pemilu 2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang pada pemilu 2024?
2. Apa akibat hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang pada pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang pada pemilu 2024
2. Mengetahui akibat hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang pada pemilu 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya terkait hukum pemilu, dengan menelaah bagaimana peraturan dan praktik

penegakan hukum dapat memengaruhi pelanggaran alat peraga kampanye.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum serta dalam pengembangan atau pembentukan peraturan hukum seperti wawasan tentang pengaruh Bawaslu pada penegakan hukum dalam mengatur alat peraga kampanye, sehingga mendorong calon dan partai politik ataupun kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Selain itu, hasil ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan untuk meninjau dan memperbaiki aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan gagasan dan aturan hukum yang diinginkan masyarakat agar benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang, sehingga aturan-aturan yang sudah dibuat

⁹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): h.94.

bisa benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri (seperti undang-undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga komponen utama yang digunakan untuk menilai seberapa efektif penegakan hukum berjalan, yaitu:

a. Struktur hukum (*structure of law*)

Friedman memandang struktur hukum sebagai pranata hukum, yaitu kerangka kelembagaan yang membentuk, menopang, dan sekaligus membatasi keseluruhan sistem hukum dalam suatu negara.¹¹ Unsur utama dari struktur hukum ini meliputi berbagai institusi seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam rangkaian proses penegakan hukum.

Kepolisian, misalnya, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sementara pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

¹⁰ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022):h.2.

¹¹ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 197-206.

Dalam konteks pemilihan umum, struktur hukum juga melibatkan lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Salah satu lembaga penting dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki kewenangan luas untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana. Tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup penanganan laporan pelanggaran, mediasi, adjudikasi sengketa proses pemilu, hingga memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur negara dan anggota kepolisian.¹²

Selain itu, dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, terdapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu bertugas menangani pelanggaran pidana pemilu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Keberadaan Gakkumdu menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memastikan setiap pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.

¹² Arif Maulana et al., "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 176–189.

Dengan demikian, struktur hukum sebagai pranata hukum menurut Friedman merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas sistem hukum, termasuk dalam konteks pemilu. Keterpaduan dan ketegasan peran institusi-institusi penegak hukum, baik yang bersifat umum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, maupun yang bersifat khusus seperti Bawaslu dan Gakkumdu, menjadi kunci terciptanya proses pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan, serta menjaga integritas demokrasi di Indonesia.¹³

b. Substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum merupakan bagian esensial dari sistem hukum yang mencakup seluruh norma, aturan, dan pola perilaku manusia yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan diakui secara tidak tertulis. Dalam konteks penegakan hukum, substansi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai landasan dalam menentukan hak dan kewajiban, memberikan sanksi atas pelanggaran, serta mengatur hubungan antarindividu dan lembaga di masyarakat. Keberadaan substansi hukum sangat penting karena menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terkait dengan penegakan hukum pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menetapkan peraturan khusus, yaitu Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini memuat ketentuan

¹³ Sudi Prayinto, "Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," *Journal Kpu* 1, no. 1 (2019): 1–18.

mengenai tata cara pengawasan, koordinasi antarinstansi, hingga tindak lanjut atas pelanggaran dalam tahapan kampanye, termasuk pengawasan terhadap pemasangan APK. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Batang secara aktif melakukan pengawasan dan penertiban terhadap ribuan APK yang melanggar aturan, seperti pemasangan di pohon, tiang listrik, jembatan, dan fasilitas umum yang dilarang oleh peraturan. Penertiban ini dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya sebagai bentuk implementasi dari substansi hukum yang berlaku.

Namun demikian, meskipun sudah ada regulasi yang jelas dan upaya penegakan hukum secara rutin dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran pemasangan APK yang ditemukan di Kabupaten Batang. Data Bawaslu Kabupaten Batang mencatat ribuan APK yang harus ditertibkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum berdasarkan substansi hukum di Kabupaten Batang belum berjalan secara efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih kurangnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, lemahnya budaya hukum masyarakat, serta kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait.

Dengan demikian, meskipun substansi hukum telah mengatur secara jelas mengenai tata cara pemasangan APK dan Bawaslu telah memiliki mekanisme pengawasan yang terstruktur, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Jika salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka tujuan

utama dari penegakan hukum, yaitu menciptakan pemilu yang tertib, adil, dan demokratis, akan sulit tercapai.

c. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berpengaruh pada bagaimana hukum dijalankan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat berkaitan dengan seberapa sadar masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula budaya hukum yang terbentuk. Salah satu tanda hukum berjalan dengan baik adalah jika masyarakat patuh terhadap aturan yang ada. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran, misalnya calon atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye tanpa mengikuti aturan yang berlaku.¹⁴

Kesadaran hukum masyarakat sangat berperan penting dalam membentuk budaya hukum yang baik. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin baik pula budaya hukum yang terbentuk, karena masyarakat akan lebih patuh dan menghormati aturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan hukum sering dihindari atau disalahgunakan, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Salah satu indikator bahwa hukum berjalan dengan baik adalah ketika masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang ada, yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁴ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): h.123-125.

Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi, misalnya calon atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum di masyarakat belum sepenuhnya kuat dan kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan agar hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengatur dan pemelihara ketertiban sosial. Pelanggaran semacam ini tidak hanya mencerminkan ketidakhormatan terhadap aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa budaya hukum eksternal di masyarakat masih lemah, sehingga hukum belum sepenuhnya dihargai dan ditaati oleh semua pihak.

Dengan demikian, membangun budaya hukum yang sehat dan kuat adalah kunci utama dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Hal ini menuntut upaya bersama dari berbagai elemen masyarakat, termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghormatan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harmonis dan teratur.

Penegakan hukum pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Batang dari sudut pandang teori Lawrence M. Friedman, pelaksanaan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Fenomena ini terlihat adanya regulasi yang diterbitkan oleh Bawaslu serta peran aktif penegak hukum seperti Bawaslu atau Gakkumdu, namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran.

F. Penelitian yang Relevan

Berikut ini merupakan beberapa sumber referensi dan hasil penelitian ilmiah yang membahas tentang peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu:

Tabel 1. 1 Penelitian yang relevan

NO	JUDUL	METODE DAN PENDEKATAN	TEORI	KESIMPULAN
1.	“PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI	Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian yuridis normatif.	Teori Negara Hukum, Teori Efektivitas, Teori Pengawasan, dan teori Perizinan	Seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, para pegiat mengabaikan beberapa bagian dari Peraturan Wali Kota. Beberapa item yang membentuk Peraturan Wali Kota No. 67 tahun 2013 meliputi 3, 6, 7, 8, dan 12. ¹⁵

¹⁵ SULIKI, “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

	YOGYAKARTA (Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta)”			
2.	“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2019. (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”.	Penelitian yuridis empiris. Pendekatan Kualitatif	Teori Penegakan Hukum	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Banda Aceh melakukan penegakan hukum dengan menggugat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pemasangan perlengkapan kampanye sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meniadakan segala perlengkapan

				kampanye yang ditemukan di tempat-tempat terlarang. ¹⁶
3.	“PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”	Penelitian yuridis empiris. Pendekatan Kualitatif	Teori Pengawasan dan Penertiban	Berdasarkan hasil penelitian, APK Pemilu di Kabupaten Tulungagung diawasi dan dikendalikan sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu. Pengawasan dan pengendalian tersebut menjaga lingkungan agar tetap asri dan aman, sehingga taat pada aturan. ¹⁷
4.	“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA TAHUN 2018	Penelitian yuridis empiris. Pendekatan Kualitatif	Teori Demokrasi	Dalam analisis kami, masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan APK. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tim sukses, dan kandidat itu sendiri turut menyumbang pada tingginya angka pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga belum melakukan komunikasi atau sosialisasi yang

¹⁶ Wirda, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹⁷ sheila Permatasari, “*Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung ,2020.

	BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2018”			memadai kepada kandidat, tim sukses, dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku selama Pilkada. ¹⁸
5.	“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”	Penelitian lapangan (field Research). Pendekatan deskriptif kualitatif	Teori Penegakan Hukum	Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan terhadap pemasangan perlengkapan kampanye Pilkada 2020 dan melakukan intervensi Apabila ditemukan pelanggaran. Dengan melakukan operasi kepolisian yang adil terhadap pasangan calon, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memenuhi kaidah fiqh siyasah tanfidziyah, sesuai dengan pandangan hukum tersebut. ¹⁹

¹⁸ Nidaul Sholecha, *“Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018,”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Diakses dari *Digital Library UIN Khas Jember*, 2022.

¹⁹ Desi Audina, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan APK sesuai dengan peraturan Bawaslu. Selain itu, lokasi penelitian dan perbedaan antara peraturan Bawaslu dengan undang-undang lain menjadi hal utama yang membedakan kajian ini dari penelitian lainnya. Karena hal ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka penerapan teori penegakan hukum dalam kajian ini dipandang lebih relevan dibandingkan teori lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian non-doktrinal atau penelitian yuridis empiris yakni metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara langsung di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat.²⁰

Dalam penelitian, terdapat dua jenis pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

²⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

adalah metode analisis yang menghasilkan data berupa deskripsi analitis, yang diperoleh dari pernyataan responden baik secara tertulis maupun lisan, serta dari pengamatan terhadap perilaku nyata. Data tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan utuh.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Batang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Banyaknya pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai peraturan menjadi alasan penulis melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Batang, dibuktikan dengan data yang diperoleh banyak APK yang dipasang di jembatan, taman kota, pembatas jalan dan menempel di pohon, tiang listrik maupun tiang telepon.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data ini dikumpulkan dari responden, informan, maupun narasumber yang terkait.²² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Bawaslu Kabupaten Batang guna memberikan peneliti informasi langsung untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Selain

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.h.105-106.

²² Ibid, h.89.

dari sumber utama, data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai tempat lain, seperti pengumpulan dan pendokumentasian buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber tersebut berasal dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti sudah jelas mengenai informasi apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan tertulis beserta pilihan jawaban yang telah disusun sebelumnya.²⁴ Pada penelitian ini, teknik wawancara terstruktur diterapkan dengan pertanyaan yang telah dirancang secara sistematis, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang spesifik dari narasumber, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Batang.

b. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data primer. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, kemudian mencatat, memotret, dan merekam kondisi serta kejadian hukum yang sedang berlangsung.

²³ Ibid,h.101.

²⁴ Zeky Ricardo, Sutarno, and Dewi Anggraini, "Analisis Kualitas Produk Di PT. Adi Kuasa Gasindo Medan," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): h.228. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.588>.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai situasi yang diteliti.²⁵

Observasi dilakukan agar penulis dapat memahami secara langsung kondisi nyata terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian adalah melalui pendekatan dokumentasi, yang melibatkan penelaahan catatan resmi dari entitas yang diteliti. Peneliti memilih untuk mendokumentasikan temuan mereka karena lebih mudah untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian dan untuk mencatat tanggapan wawancara.²⁶ Dokumentasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tercatat, seperti surat, catatan harian, foto, notulen rapat, jurnal kegiatan, artikel, naskah akademik, dan lain-lain. Data dalam bentuk dokumen tersebut berguna untuk mengetahui kejadian atau informasi yang terjadi di masa lalu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui empat tahapan yang mengacu pada model Miles dan Huberman.²⁷

²⁵ Op.cit, h.90.

²⁶ Zhahara Yusra, Ruffan Zulkarnain, and Sofino Sofino, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22, <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.

²⁷ sirajuddin saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Bandung: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017)h.95-97.

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif berisi informasi apa adanya tentang apa yang peneliti lihat, dengar, saksikan, dan alami secara langsung, tanpa disertai opini atau interpretasi terhadap fenomena yang diamati. Sementara itu, catatan reflektif memuat kesan, komentar, pendapat, serta interpretasi peneliti terhadap temuan yang ada, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data pada tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan informasi untuk memilih data yang paling relevan dan bermakna, sehingga fokus penelitian tetap pada hal-hal yang dapat membantu menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Dalam tahap ini, hanya data yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yang dipertahankan, sementara data yang tidak relevan akan dihilangkan. Dengan demikian, proses ini memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan yang tepat.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, grafik, maupun tabel. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang sedang diteliti. Dalam hal ini, agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam memahami informasi baik secara keseluruhan maupun

secara rinci, diperlukan pembuatan narasi, matriks, atau grafik. Metode ini akan membantu memudahkan peneliti dalam menguasai dan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, mirip dengan proses reduksi data. Setelah data terkumpul dalam jumlah yang cukup, peneliti membuat kesimpulan sementara. Kemudian, ketika data sudah lengkap dan memadai, kesimpulan akhir dapat ditarik.

Sejak awal penelitian, peneliti terus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Proses ini melibatkan pencarian pola, tema, hubungan antar data, persamaan, hal-hal yang sering muncul, serta pembentukan hipotesis. Kesimpulan awal mungkin masih terasa kurang pasti, ambigu, atau meragukan, namun seiring bertambahnya data dari wawancara, observasi, dan sumber lainnya, kesimpulan tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan ini harus dijelaskan secara rinci dan diverifikasi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun menjadi unit-unit informasi yang membentuk kategori-kategori tertentu. Penyusunan ini memperhatikan konsep secara menyeluruh (holistik) sehingga kategori-kategori tersebut dapat diinterpretasikan dengan baik tanpa perlu tambahan informasi lain.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah agar hasil yang diperoleh menjadi lebih jelas dan teratur, sehingga karya tulis yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I, memuat bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

Bab II, bagian ini memuat tinjauan teori yang dijadikan dasar oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai penegakan hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Batang pada pemilu 2024

Bab III, berisi pemaparan hasil penelitian oleh peneliti yakni wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Batang dalam Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023

Bab IV, berisi analisis terkait hasil penelitian tentang Pengawasan Hukum dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 di Kabupaten Batang.

BAB V, bagian ini merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah yang memuat kesimpulan akhir dari pembahasan serta jawaban atas permasalahan penelitian, sekaligus memberikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Batang pada Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menertibkan APK yang melanggar aturan. Upaya ini dilakukan melalui penertiban dan pembersihan APK yang tidak sesuai ketentuan, guna menjaga ketertiban, keindahan, dan keadilan selama proses pemilu. Namun demikian, pelanggaran terkait pemasangan APK masih menjadi masalah yang cukup signifikan dan bahkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2019. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung calon atau partai politik, peningkatan anggaran kampanye yang memungkinkan pemasangan APK dalam skala lebih luas, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pihak-pihak yang memasang APK terhadap aturan yang berlaku.

Efektivitas penegakan hukum ini dapat dilihat dari tiga elemen utama menurut teori Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, regulasi yang mengatur prosedur dan batasan pemasangan APK telah disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspek keindahan lingkungan, keteraturan publik, dan keberlanjutan ruang. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur berbagai sanksi administratif maupun pidana

guna memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan kampanye.

Namun, keberhasilan implementasi aturan ini sangat bergantung pada struktur hukum yang melibatkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu. Di Kabupaten Batang, Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan melalui edukasi, penindakan, dan kolaborasi antar instansi, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknis, sumber daya manusia, dan efektivitas koordinasi. Hambatan-hambatan ini menyebabkan beberapa pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal karena keterbatasan waktu dan kendala hukum lainnya.

Aspek budaya hukum, tingkat kepatuhan peserta pemilu dan masyarakat terhadap ketentuan pemasangan APK masih rendah. Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran adalah kurangnya pemahaman hukum, dominasi kepentingan pragmatis, serta keterlibatan pihak ketiga yang kurang memperhatikan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi nilai normatif yang diinternalisasi dalam perilaku politik masyarakat.

B. Saran

Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan sumber daya manusia dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemasangan APK dapat berjalan secara lebih efektif. Keterbatasan peralatan yang selama ini menjadi kendala dalam proses penertiban harus diatasi melalui dukungan anggaran dan sinergi

lintas sector, termasuk dengan FORKOMPIMDA, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Kedua perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap substansi hukum yang mengatur pemasangan APK, khususnya Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang masih dimanfaatkan oleh peserta pemilu, serta memperjelas sanksi administratif maupun pidana bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Regulasi yang lebih tegas dan komprehensif diharapkan dapat memberikan efek jera serta mendorong terciptanya pemilu yang tertib dan berintegritas. Seperti penindakan dapat dilakukan secara langsung apabila terjadi pelanggaran, tanpa perlu melalui prosedur atau regulasi yang rumit bagi pihak penyelenggara ataupun masyarakat.

Ketiga, pembentukan budaya hukum yang kuat di kalangan peserta pemilu dan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Edukasi dan sosialisasi mengenai aturan pemasangan APK tidak hanya perlu dilakukan secara periodik, tetapi juga dengan pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemasangan APK dapat diperkuat melalui pembentukan relawan pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan berbasis partisipasi publik.

Selain itu, transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum harus senantiasa dijaga. Setiap tindakan penertiban dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat agar menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilu. Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu lebih memahami

dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Batang dapat berlangsung secara demokratis, tertib, dan berkeadilan.

C. BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan saat menafsirkan hasil dan mengaplikasikan rekomendasikanya. Pertama, cakupan penelitian hanya sebatas penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Batang, sehingga temuan yang diperoleh tidak serta-merta dapat diterapkan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, politik dan geografis yang berbeda. Kedua, fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Batang dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terkait pemasangan APK, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, sedangkan regulasi lain yang mungkin relevan belum ditelaah secara mendalam. Ketiga, pembahasan hanya mencakup jenis pelanggaran pemasangan APK yang terjadi selama masa kampanye pemilu 2024, tidak membahas pelanggaran kampanye dalam bentuk lain. Misal: politik uang, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Terakhir, analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pemasangan APK dibatasi pada aspek penegakan hukum, regulasi, serta budaya dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriadi, Rekho, Andi Azhar, Siska Ayu Matesa, and Romadhona Kusuma Yudha. "Peran Bawaslu Dalam Menertibkan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye." *Jurnal Kalacakra* 06, no. 1 (2025): 87–97.
- Aliwafa, Muhammad. "Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024 Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Governance of Installation of Campaign Promotion Equipment for The 2024 Simultaneous Election Reviewed from Environmental Law." *FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 57–80.
- Asyifa, Oksya Salma, Fara Makhsonah, Lulu Lutfiyah, and Teten Tendiyanto. "Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2024): 1–13.
- Azizah, Nur. "Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 19–26.
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang, <https://batang.bawaslu.go.id/> (Diakses pada 13 Maret 2024, Pukul 22.00)
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Bima, Michael, and Martua Sinambela. "Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya." *Journal Of Social Science Research* 5 (2024): 6058–6069.
- Desi Audina. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)," 2023.

- Fatchur Rozak, Staff Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, *Wawancara* (Kantor Bawaslu Kabupaten Batang, 21 Agustus 2024. Pukul 14.00)
- Hanny Mandagi, Douglas Lucky. “Analisis Juridis Uu Nomor 7 Tahun 2017 Periode Pemilu Tahun 2024 Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Ketentuan Di Sulawesi Utara Juridical.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 11 (2024): 1–15.
- Hasaziduhu Moho. ““Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.
- Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), h.15-16. Diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Luthfi Dwi Yoga, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, *Wawancara* (Hotel Dewi Ratih Kabupaten Batang, 3 Februari 2025, Pukul 10.30).
- Maulana, Arif, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, and Faradillah Paratama. “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang.” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 176–189.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Tiara Alfarissa. "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229–256. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.

Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Permatasari, Sheila. "Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2020.

Phireri, Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, and Nurul Annisa. "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon." *Jurnal Litigasi Amsir* 2, no. 2 (2023): 267–72. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/425>.

Prayinto, Sudi. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019." *Journal Kpu* 1, no. 1 (2019): 1–18.

Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

saleh, sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Bandung: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

- Sholecha, Nidaul. "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018." *Digital Library UIN Khas Jember*, 2022.
- Suliki. "Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta," 2014.
- Sumertana, Made, I Nyoman Lemes, and I Nyoman Gede Remaja. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)." *Kertha Widya* 9, no. 2 (2022): 25–53. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.885>.
- Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia." *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 197-206.
- Syahputra, Dedy, and Muhammad Rajief. "Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 1289–1297.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Wirda. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)," 2020.
- Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino. "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19." *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.
- Zeky Ricardo, Sutarno, and Dewi Anggraini. "Analisis Kualitas Produk Di PT. Adi Kuasa Gasindo Medan." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 224–32. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.588>.